



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di , Kota Surabaya dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Siswantara, S.H., Advokat, yang berkantor, Kota Surabaya berdasarkan surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 3624/Kuasa/07/2022 tanggal 14 Juli 2022, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Surabaya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya yang didaftarkan dengan register Nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby, tanggal 14 Juli 2022 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang sah pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2013, bertepatan dengan tanggal 21 J. Akhir 1434 H, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 432/13/V/2013, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), , Kota Surabaya.

Hal. 1 dari 10 Putusan Nomor **3492/Pdt.G/2022/PA.Sby**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai sepasang suami istri dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Kota Surabaya.
3. Bahwa selama membina pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (bakdal dhuhul), dan sampai saat ini belum dikarunia anak (keturunan).
4. Bahwa di awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berlangsung baik-baik saja (rukun, tentram dan harmonis), sebagaimana tujuan dari perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, akan tetapi dalam perjalanan waktu kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ternyata terjadi ketidak cocokan yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus diantara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Bulan Januari 2018, diantaranya di sebabkan oleh :
 - a. Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik bagi Penggugat.
 - b. Tergugat sebagai kepala keluarga tidak mempunyai rasa tanggung jawab terhadap kebutuhan keluarga (selalu kurang dalam memberi nafkah lahir).
 - c. Tergugat selalu melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), baik fisik maupu psikis apabila terjadi percekcoakan dan pertengkaran).
 - d. Tergugat seorang pemarah, selalu egois dan selalu keluar tanpa pamit.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sampai pada puncaknya yang terjadi pada awal bulan Mei 2021, dan sejak bulan tersebut Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama dan pulang kerumah orang tuanya di Jl. Kupang Segunting 5/33 Surabaya sampai gugatan cerai ini diajukan, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah menjalani kehidupan

Hal. 2 dari 10 Putusan Nomor **3492/Pdt.G/2022/PA.Sby.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pisah ranjang dan rumah sampai gugatan cerai ini diajukan sudah berjalan kurang lebih 01 (satu) tahun 02 (dua) bulan, serta antara Penggugat dengan Tergugat sama-sama tidak dapat melaksanakan kewajibannya baik sebagai suami maupun sebagai istri sebagaimana layaknya hidup berumah tangga.

6. Bahwa ke-2 (dua) keluarga Penggugat dengan Tergugat telah berusaha dengan penuh kesadaran serta segala daya dan upaya untuk memperbaiki dan mempertahankan keutuhan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan mendambakan rumah tangga yang tentram dan bahagia (sakinah mawaddah dan warochmah), namun usaha tersebut tidak berhasil.

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat.

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat Gugatan Penggugat tersebut.

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat sangat berkanyakinan tidak ada pertimbangan lain untuk mempertahankan sebuah rumah tangga dengan Tergugat, kecuali mengajukan Gugatan Perceraian ini dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas.

Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya cq Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan jatuhnya talak satu ba'in sughro dari Tergugat kepada Penggugat
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hal. 3 dari 10 Putusan Nomor **3492/Pdt.G/2022/PA.Sby.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Gugatan Perceraian ini, dengan harapan semoga Majelis Hakim dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Penggugat menghadap didampingi kuasa hukumnya sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya untuk menghadap sidang serta ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap sidang juga tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasa hukumnya untuk menghadap sidang padahal telah dipanggil secara sah dan patut sehingga dalam perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana ditetapkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi selain menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil sebab Penggugat tetap pada gugatan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan gugatan, Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Indah Yulismawati yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, (bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 432/13/V/2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, (bukti P-2);

Bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. (saksi P-1):

- Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat, benar Tergugat dan Penggugat, membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Kota Surabaya dan belum di karuniai anak;

- **Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun, kemudian sering terjadi perselisihan dan pecekcokan karena pernah melihatnya;**

Hal. 4 dari 10 Putusan Nomor **3492/Pdt.G/2022/PA.Sby.**



- **Bahwa menurut Penggugat, Tergugat sering keluar tanpa pamit dan selalu melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), baik fisik maupun psikis apabila terjadi percekocan dan pertengkaran;**

- **Bahwa saksi tahu Tergugat tidak punya bekerja tetap (serabutan);**

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat meninggalkan Tergugat sejak bulan Mei 2021;

- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar jangan cerai, tetapi Penggugat kokoh ingin cerai;

2. (saksi P.2) :

- Bahwa saksi adalah Sepupu Penggugat, benar Tergugat dan Penggugat, membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Kota Surabaya dan belum di karuniai anak;

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran/percekocan karena beberapa kali melihatnya;

- Bahwa menurut Penggugat penyebabnya karena Tergugat sering keluar tanpa pamit dan selalu melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), baik fisik maupun psikis apabila terjadi percekocan dan pertengkaran;

- **Bahwa saksi tahu Tergugat tidak punya bekerja tetap (serabutan);**

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat meninggalkan Tergugat sejak bulan Mei 2021;

- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar jangan cerai, tetapi Penggugat kokoh ingin cerai;

Bahwa terhadap kesaksian para saksi tersebut Penggugat tidak membantahnya;

Bahwa selanjutnya tidak ada yang akan disampaikan oleh Penggugat selain mohon Putusan Majelis;

Hal. 5 dari 10 Putusan Nomor **3492/Pdt.G/2022/PA.Sby.**



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadap didampingi Siswantara, S.H., Advokat, yang berkantor Jalan Kupang Panjaan IV / 4, RT. 007, RW. 004, Kelurahan Dr. Sutomo, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya berdasarkan surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 3624/Kuasa/07/2022 tanggal 14 Juli 2022 sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya untuk menghadap sidang serta ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa karena Tergugat/kuasa hukumnya tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga dalam perkara ini tidak dapat dilakukan perdamaian atau mediasi sebagaimana ditetapkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 selain menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa karena Tergugat/kuasa hukumnya tidak datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, serta ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Hal. 6 dari 10 Putusan Nomor **3492/Pdt.G/2022/PA.Sby.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian sering terjadi perselisihan Penggugat dan Tergugat. Bahwa dalil gugatan Penggugat menggugat Tergugat cerai karena mulanya rumah tangganya rukun, tentram dan harmonis akan tetapi sejak Januari 2018 sering terjadi perselisihan yang penyebabnya

- a. Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik bagi Penggugat.
- b. Tergugat sebagai kepala keluarga tidak mempunyai rasa tanggung jawab terhadap kebutuhan keluarga (selalu kurang dalam memberi nafkah lahir).
- c. Tergugat selalu melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), baik fisik maupu psikis apabila terjadi percekcoan dan pertengkaran).
- d. Tergugat seorang pemarah, selalu egois dan selalu keluar tanpa pamid;

Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah sejak Mei 2021 ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat atau kuasa hukumnya tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga gugatan Penggugat dinilai benar apabila gugatan tersebut berdasar dan tidak melawan;

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian dalam perkara ini sering terjadi pertengkaran dan perselisihan serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan, walaupun Tergugat atau kuasa hukumnya tidak hadir menghadap sidang padahal telah dipanggil secara sah dan patut, maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan bukti surat dan dua saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 10 Putusan Nomor **3492/Pdt.G/2022/PA.Sby.**



- Bahwa berdasarkan bukti P-1 terdapat petunjuk Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di Kota Surabaya sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama Surabaya berwenang mengadili perkara ini;
- Bahwa berdasarkan bukti P-2 yang merupakan bukti autentik perkawinan mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, berdasarkan bukti tersebut benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah serta belum bercerai sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dalam perkara ini telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah, disampaikan dimuka persidangan, sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat, yaitu Penggugat dengan Tergugat sering terlibat pertengkaran dan perselisihan diketahui langsung oleh Para saksi. Sedangkan penyebabnya karena Tergugat sering keluar tanpa pamit dan selalu melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), baik fisik maupu psikis apabila terjadi percekcoan dan pertengkaran

BLA

berdasarkan cerita. Para saksi tahu Tergugat tidak punya pekerjaan tetap (serabutan), selama ini Penggugat yang bekerja mencari nafkah. Para saksi juga tahu Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat meninggalkan Tergugat sejak bulan Mei 2021 berdasarkan cerita Penggugat;

Menimbang, bahwa sejak Mei 2021 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat meninggalkan Tergugat memberi petunjuk rumah tangga tersebut adalah rumah tangga yang tidak sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena Penggugat dan tergugat sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri atau suami;

Hal. 8 dari 10 Putusan Nomor **3492/Pdt.G/2022/PA.Sby.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis telah menasehati Penggugat tetapi Penggugat kokoh dengan pendiriannya untuk cerai, hal ini memberi petunjuk hidup rukun dalam rumah tangga sulit untuk diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis mempertimbangkan keadaan tersebut di atas merupakan unsur atau unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam sehingga jalan pemecahannya adalah membubarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga ketentuan tersebut dapat *dikonstituir* untuk menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak melawan hak maka sesuai Pasal 125 dan 126 HIR diputuskan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 9 dari 10 Putusan Nomor **3492/Pdt.G/2022/PA.Sby.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Muharram 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. ENAS NASRUDIN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H. dan BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh DINI AULIA SAFITRI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H.

Drs. H. ENAS NASRUDIN, S.H., M.H.

BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DINI AULIA SAFITRI, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	600.000,00
Biaya PNPB	: Rp.	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Putusan Nomor **3492/Pdt.G/2022/PA.Sby.**